



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **46** TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYELENGGARA MUSRENBANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
TAHUN 2022 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, perlu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka SKPD/UKPD perlu menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai bahan masukan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 yang akan dibahas dalam forum Musrenbang Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Penyelenggara Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007);
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
14. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 62038);
15. Instruksi Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PENYELENGGARA MUSRENBANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2022 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sejak diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Pemerintah Daerah terkait sesuai dengan tugasnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 MARET 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

MUNJIRIN  
NIP 197108011994031002

Tembusan :


1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Selatan  
Nomor  
Tanggal

TIM PENYELENGGARA MUSRENBANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
TAHUN 2022 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
2. Plt. Wakil Walikota Kota Adminisrasi Jakarta Selatan
- Penanggung jawab : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Ketua : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Pemimpin Sidang Kelompok : Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Anggota : 1. Para Kepala UKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan  
2. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan  
3. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Sekretariat : Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

1. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, *af*

  
MUNJIRIN  
NIP 19108011994031002

Lampiran II : Keputusan Walikota  
Kota Administrasi Jakarta selatan  
Nomor  
Tanggal

TUGAS TIM PENYELENGGARA MUSRENBANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
SELATAN TAHUN 2022 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

- A. Pengarah : Memberikan arahan terhadap pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Selatan
- B. Penanggung jawab : Mengoordinasikan dan mengendalikan persiapan serta pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022
- C. Ketua : Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Selatan
- D. Pemimpin Sidang Kelompok : a. Memimpin diskusi Sidang Kelompok sesuai dengan pembedangannya  
b. Menandatangani Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kota Tahun 2022 sesuai dengan pembedangannya
- E. Anggota
1. Para Kepala UKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan : a. Menyiapkan bahan paparan dan rancangan usulan Rencana Kerja Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2023  
b. Menyusun dan menyampaikan usulan yang mendukung prioritas kewilayahan, prioritas provinsi dan usulan yang memerlukan dukungan SKPD Provinsi  
c. Mengikuti pembahasan/sidang kelompok Musrenbang  
d. Menandatangani Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kota Tahun 2022
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan : Memberikan masukan atas pemaparan dan rancangan Renja UKPD Tahun 2023
3. Para Camat : Memberikan masukan terkait dengan prioritas kewilayahan sesuai dengan wilayah kecamatannya masing-masing

4. Para Kepala Bagian Setko : a. Mendampingi para Asisten Sekko pada pelaksanaan Sidang Kelompok Musrenbang, sesuai dengan pembedangannya  
b. Memberikan masukan dalam Sidang Kelompok Musrenbang terkait dengan prioritas kewilayahan sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya masing-masing  
c. Memberikan masukan dan sinkronisasi kegiatan prioritas kewilayahan wilayah Jakarta Selatan
5. Kepala Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan : Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai antisipasi terhadap potensi resiko penularan infeksi COVID-19 dan sosialisasi terkait infeksi COVID-19
6. Kepala Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan : a. Menyediakan perangkat sidang virtual (Laptop, camera, microphone dll), jaringan internet beserta kelengkapannya  
b. Fasilitasi dan publikasi pelaksanaan Musrenbang Kota/ Kabupaten melalui media.
7. Kepala Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan : Menyediakan Dekorasi Taman
8. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan : Memfasilitasi Ruangan untuk pelaksanaan Sidang Pleno dan Sidang Kelompok
- F. Sekretariat : a. Menyiapkan bahan-bahan pendukung musrenbang antara lain:  
- Data Hasil Musrenbang Kecamatan  
- Data Reses DPRD  
- Data Usulan Langsung  
- Data rancangan prioritas kewilayahan, prioritas provinsi dan usulan yang memerlukan dukungan Provinsi  
b. Menyediakan konsumsi, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Selatan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

MUNJIRIN

NIP 197108011994031002